

Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Abdul Rahman

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Jl. D. I. Panjaitan No.26, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 Email : rahman67.yuli@gmail.com

Submitted : 14-03-2021 Reviewed: 18-04-2021 Accepted:27-04-2021

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the meaning of the investigator's coercion in Indonesian criminal procedural law and whether the determination of a suspect is part of the investigator's coercion and reflects the principle of legal certainty or not. The type of legal research used is normative legal research. The approach in this study uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this study explain that First, the meaning of the investigators' forced efforts in Indonesian criminal procedural law to provide legal certainty to law enforcement officials, in this case investigators. In order for investigators to have the authority in terms of looking for and gathering evidence, which in fact this forceful attempt has entered the private (civil) realm such as taking action to confiscate goods and summoning and detaining citizens, therefore the urgency to provide oversight of forced attempts is obligatory . Second, the determination of a suspect is not part of the investigators' forced attempt and does not yet reflect the principle of legal certainty. That the determination of a suspect does not at all take away freedom, freedom or even limit a person's human rights, moreover the appointment of a person as a suspect does not diminish one's right to defend oneself and fight for their human rights which according to them have been violated*

Keywords: *Investigator; Determination of the suspect; Human Rights.*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum atau tidak. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik. Agar penyidik mempunyai kewenangan dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, yang sejatinya upaya paksa ini adalah sudah memasuki ranah privat (perdata) seperti melakukan tindakan menyita barang dan pemanggilan serta menahan warga negara, maka dari itu urgensi untuk memberikan pengawasan terhadap upaya paksa oleh adalah wajib hukumnya. Kedua, Penetapan tersangka tidak termasuk dari upaya paksa penyidik dan masih belum mencerminkan*

asas kepastian hukum. Bahwa penetapan tersangka sama sekali tidak merampas kemerdekaan, kebebasan atau bahkan membatasi hak asasi seseorang, apalagi Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar

Kata Kunci: *Penyidik; Penetapan Tersangka; Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Setelah dimasukkannya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka secara umum merubah tatanan hukum acara pidana khususnya dalam tahap penyidikan. Penyidikan dapat dikatakan sebagai pintu gerbangnya dari sebuah rumah yang bernama hukum acara pidana. Penyidikan yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana kemudian menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam KUHAP tentang penyidikan tersebut dapat kita pahami adalah sebuah tindakan awal atau dengan artian sebagai awalan dari bekerjanya sebuah mesin hukum acara pidana. Penyidikan juga sangat vital apabila dilihat dari sudut pandang seseorang yang terlibat disitu, yakni ketika seseorang tersebut menyandang status tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 tersebut sebenarnya telah didahului oleh putusan praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal yang bernama Sarpin atau permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan, dimana permohonan praperadilan Budi Gunawan dengan objek penetapan tersangka dikabulkan oleh hakim Sarpin. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Hakim Sarpin beraliran teori hukum progresif, sedangkan konsep teori hukum progresif lahir dan berkembang, tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in book*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.¹

Praperadilan dimaknai juga sebagai mekanisme kontrol yang salah sejarah pembentukan di dalam KUHAP bertujuan untuk memberikan saluran kepada warganegara ataupun masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan kontrol kepada aparat penegak hukum yang melakukan upaya paksa dengan dibungkus semangat hak azasi manusia yang pada era tahun 1970-an menjadi *trending topic*. Sehingga ketentuan dalam KUHAP yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dengan limitatif memberikan uraian bahwa praperadilan hanya memiliki objek untuk dinyatakan sah atau tidaknya oleh hakim Pengadilan Negeri diantaranya adalah: penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Dalam rangka kedua kegiatan itu: penyelidikan atau penyidikan, penegak hukum pidana berwenang menerapkan sejumlah upaya paksa: memberhentikan seseorang, menggeledah, menyita, termasuk mengintai, menyadap, menangkap, menahan, dan seterusnya. Semua upaya paksa tersebut jelas mengurangi bahkan meniadakan sejumlah kebebasan atau hak-hak dasar warga negara. Di sini jelas diperlukan kontrol yang ketat atas penggunaan kewenangan yang dimiliki pejabat penyidik (penegak hukum pidana) tersebut. Penetapan sebagai tersangka (berdasarkan bukti permulaan cukup) atau semata-mata sebagai target operasi penyelidikan-penyidikan yang melandasi keputusan untuk mendayagunakan atau tidak mendayagunakan upaya paksa jelas dapat disalahgunakan.

¹ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum Dan Prespektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 29.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Artikel ini adalah sebagai berikut Apakah makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan Apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum.

METODE

Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.²

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan Artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif, menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*).

Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam penulisan Artikel adalah tentang kekaburan norma yang terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya paksa dan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam perspektif kepastian hukum.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

² Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, 83.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya Paksa Penyidik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Makna Upaya Paksa Dalam Penyidikan

Pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang merupakan rangkaian tindakan upaya paksa.

Supaya panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227 KUHAP.

Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap: tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa; pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam Pasal 112, 119 dan 227 KUHAP.

Unsur terpenting dalam surat pemanggilan saksi adalah sebagai berikut: Identitas petugas yang mengantar surat pemanggilan; Identitas jelas orang yang dipanggil; Status nya yang dipanggil sebagai apa, harus jelas; Alasan pemanggilan harus jelas yaitu menerangkan perbuatan pidana yang diduga diketahui oleh saksi; Tempat pemeriksaan. Dasar Pemanggilan terhadap saksi, tersangka diatur dalam KUHAP antara lain dalam: Pasal 112 (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Pasal 113 Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114 dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bilamana dalam mengungkap suatu kasus memerlukan keterangan dari orang yang memiliki pengetahuan tertentu maka penyidik dapat memanggil ahli sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- 1) seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana diatur

dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:³

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup; dan
- b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian termasuk pada saat melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seorang tersangka diatur dalam Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:⁴

- a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersiapkan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri.

Jika dilihat dari Pasal 117 KUHAP tersebut, tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh dipaksa dengan cara apapun dengan tekanan fisik yaitu melalui penyiksaan dan penganiayaan ataupun dengan tekanan mental baik dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.⁵

Pedoman untuk melakukan pemeriksaan surat, saksi, ahli dan tersangka diatur lebih lanjut dalam pasal 62 S/D 66 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Mencari Dan Mengumpulkan Bukti Dalam Penyidikan

Menurut Yahya Harahap, sebelum penyidik melakukan penyidikan, harus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁶

Tindakan upaya paksa dalam penyidikan setelah ditemukannya barang bukti yang diperoleh pada saat proses penyidikan, Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁷

Penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat penyidik dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan oleh penyidik, yaitu mencari dan membuktikan adanya suatu tindak pidana dalam suatu

³ Pasal 36 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴ Pasal 2 ayat 2 Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

⁵ Pasal 114 KUHAP

⁶ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar grafika, 101.

⁷ Ibid, 102.

peristiwa.

Dalam mengumpulkan keterangan dari para saksi maka penyidik harus diam yakni sedikit berbicara dan hanya yang perlu saja yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dimana penyidik tidak boleh melakukan atau memikirkan dugaan, sangkaan, atau sesuatu dengan kira-kira.

Penyidik harus melihat, mendengar, dan apa yang ia ketahui dikumpulkan baik-baik dan baru diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari kejadian tersebut, keterangan-keterangan saksi itu dicatat karena jika kemudian ada perbedaan dengan keterangan para saksi dipengadilan maka penyidik dapat menerangkan dengan sumpah disidang pengadilan.

Apabila seorang saksi yang sedang sekarat/akan mati maka penyidik harus segera mendengar kesaksiannya sebab ada kemungkinan saksi itu dapat menyebut satu dua patah kata yang penting dalam pengusutan/penyidikan.⁸

Dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) juga mengatur mengenai jenis alat bukti yaitu:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam pengumpulan alat bukti, penyidik menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti baik dari saksi korban serta saksi lainnya yang berkaitan dengan kasus. Penyidik dalam mengumpulkan alat bukti melakukan pemanggilan saksi korban untuk dimintai keterangan mengenai kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh KEH agar diperoleh bukti permulaan.

Adanya pemanggilan saksi terlapor diperlukan dalam proses penyidikan guna dimintai keterangan atas laporan yang ditujukan kepadanya yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan penetapan tersangka.

Permusyawaratan dan putusan diambil sumbernya dari pemeriksaan itu. Sumber itu memberikan bahan bagi Hakim terbukti tidaknya dakwaan, bersalah tidaknya terdakwa.⁹

Pada proses pembuktian ini ditujukan agar mendapatkan bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta barang bukti untuk menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dan menemukan tersangka yang selanjutnya proses pembuktian dalam sidang di pengadilan adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Pengaturan terkait dengan pembuktian menjadi penting karena mencerminkan makna Negara Indonesia merupakan fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu peristiwa, peristiwa mana seperti yang sebenarnya (kebenaran materiil). Dimana ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan Hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Kesaksian penyidik kepolisian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba mempunyai kepentingan terhadap perkaranya, agar perkara yang ditanganinya berhasil di

⁸ *Ibid.*, 25.

⁹ Soedirjo. 1985. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Presindo, 30.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 99.

pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan terdakwa dan bahwa penyidik bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Negara yang menjunjung tinggi hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia.¹¹

Pada tahap inilah Hakim harus bisa menilai keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan. Hakim harus bisa mengidentifikasi 4 (empat) poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi. Karena bisa saja keterangan yang diberikan bermuatan konflik kepentingan, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dan segala sesuatu yang melatarbelakangi kesaksian yang diberikan di persidangan.

Untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut obyektivitas subyek hukum yang akan memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri tentang sesuatu peristiwa yang terjadi yang lain dari petugas penegak hukum yang menangani perkara *a quo*. Bukanlah pula seseorang yang melakukan pidana, bila bersedia mengucapkan sumpah, lalu jadi berobah menjadi orang lain sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi, pada hal keterangannya penuh dengan rangkaian kebohongan.

Urgensi Upaya Paksa Penyidik Dan Pengumpulan Alat Bukti

Upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan paksa yang merampas kemerdekaan, kebebasan, atau membatasi hak asasi seseorang. Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu perlu melakukan persiapan seperti memantau, menganalisis, serta mengumpulkan segala bukti-bukti yang ada sehingga memiliki dasar yang kuat dan jelas untuk penangkapan serta proses penyelidikan serta penyidik kedepan. Pelaksanaan penangkapan merupakan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum.

Ini melalui suatu pertimbangan apabila tindakan tersebut perlu diambil demi untuk mencari dan menemukan kebenaran material yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan:

- (a) Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh undang-undang (*rechtvaardig heid*);
- (b) Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidak tindakan tersebut diambil (*noodzakelijk heid*).¹²

Dalam rangka penegakan hukum, upaya paksa penangkapan dapat dilakukan dengan alasan objektif dan alasan subjektif. Secara objektif yakni untuk kepentingan penyelidikan bagi penyidik dan untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik dan penyidik pembantu. Alasan penangkapan secara subjektif dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pada penjelasannya, bukti permulaan yang cukup adalah “bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal 17 KUHAP mengisyaratkan bahwa perintah penangkapan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana”.

Bila diperhatikan, secara tersirat pada KUHAP diatur mengenai jenis penangkapan, antara lain penangkapan dengan surat dan penangkapan tanpa surat terlebih dahulu (tertangkap tangan). Dalam melakukan penangkapan menggunakan surat, ada beberapa prosedur yang perlu diperhatikan,

¹¹ Michael Jackson Nakamnanu. 2017. “Jurnal Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik dalam Peradilan Pidana Korupsi”, *e-journal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, vol. 1, no. 26. Januari.

¹² Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*. Bandung: Mandar Maju, 45-46.

sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia, dalam melakukan penangkapan harus membawa:

- a. Surat tugas;
- b. Surat perintah penangkapan tersendiri dengan syarat-syarat:
 - (1) Dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP);
 - (2) Dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya (Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP).

Sedangkan penangkapan tanpa surat (tertangkap tangan) dapat dilakukan secara langsung dan penangkap harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Ada beberapa kategori mengenai tertangkap tangan seorang yang melakukan tindak pidana yakni:

1. Tertangkap pada waktu melakukan tindak pidana;
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana;
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
4. Tertangkap sesaat kemudian karena ditemukan benda pada dirinya yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah
 - a. Pelakunya;
 - b. Turut melakukan; dan
 - c. Membantu melakukan tindak pidana.

Adanya pengecualian dalam hal tertangkap tangan berdasarkan Pasal 35 KUHAP, yakni penyidik tidak diperkenankan memasuki:

1. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
3. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan

Pada saat melaksanakan penangkapan tanpa didahului surat perintah (tertangkap tangan), perlu diperhatikan terhadap hak-hak tersangka yaitu: Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama masa pemeriksaan; Penasihat hukum dan tersangka berhak untuk saling menghubungi.

Batas waktu penangkapan kepada mereka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan untuk paling lama satu hari yakni selama dua puluh empat jam (Pasal 1 angka 31 KUHAP). KUHAP hanya memberikan batas waktu, namun tidak menjelaskan kapan waktu perhitungan mengenai masa penangkapan atau dengan kata lain sejak kapan penangkapan itu mulai berlaku. Namun jika mengacu pada penjelasan Pasal 5 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan” 1 (satu) hari “adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap”. Jika nantinya terbukti dan dijatuhi pidana kepada si pelaku, maka masa penangkapan tersebut akan dihitung dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat (4) KUHAP) terhadap dirinya.

Masa penangkapan satu kali dua puluh empat jam sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menjadi persoalan dilematis bagi Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di wilayah terpencil. Kesulitan koordinasi, keterbatasan sarana komunikasi dan telekomunikasi menjadi faktor penghambat dalam upaya paksa penangkapan. “jalan keluar selama ini dilakukan adalah membawa tersangka terlebih dahulu ke kantor polisi terdekat dan setelah itu baru dikeluarkan surat penangkapan”.¹³

Khusus daerah-daerah terpencil, yang jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka dikeluarkan dua macam surat perintah, yaitu:

¹³ Moh. Hatta. 2010. *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*. Yogyakarta: Liberty, 13.

- a) Surat perintah dari penyidik kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik;
- b) Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.¹⁴

Penetapan Tersangka Adalah Termasuk Dari Upaya Paksa Penyidik Dan Mencerminkan Asas Kepastian Hukum

Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.

Sebelum dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang. Hal ini pernah dialami oleh mantan Direktur Bina Medik Pelayanan Kemenkes Ratna Dewi Umar yang menyandang status tersangka cukup lama. Ratna Dewi Umar selama 2,5 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di Depkes tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada aturan dalam undang undang yang membatasi batas waktu status tersangka seseorang, maka sangat mungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisa menjadi tersangka abadi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUUXII/2014 yang mengabulkan

¹⁴ *Ibid.*

sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.

Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi KUHAP tidak memberikan sampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya, penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan.

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.

Jika dilihat dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia, baik hukum Hak Asasi Manusia nasional maupun hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka dapatlah diperoleh suatu pemahaman bahwa penegakan hukum oleh negara yang tidak mampu memberikan suatu kepastian hukum, maka sesungguhnya sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia atau setidak-tidaknya sangat berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Upaya Paksa Dan Penetapan Tersangka

Dalam KUHAP Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Tugas Penyidik adalah

melaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁵ Ketika seorang ditetapkan sebagai tersangka maka dia harus berhadapan dengan Penyidik yang tugasnya adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti tentang tindak pidana yang terjadi.¹⁶ peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.¹⁷ Kasus-kasus penetapan status tersangka yang terkait dengan pelanggaran HAM sudah banyak terjadi di Indonesia seperti penetapan status tersangka calon kapolri Budi Gunawan (BG), penetapan tersangka penangkapan dan penahanan wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW).¹⁸ Terkait dengan masalah penegakkan HAM begitu juga permohonan pra peradilan Bachtiar Abdul Fata dan pembatalan penetapan tersangka merupakan aspek yang menarik untuk dikaji terkait dengan perlindungan HAM tersangka Perumusan Masalah dalam kajian ini yaitu Apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup untuk upaya paksa dalam penyidikan dalam perpektif Hak Asasi Manusia? Bagaimana perlindungan Hak hak tersangka dalam proses peradilan cepat dalam perpektif Bagaimana perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik selalu dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan tetap pengadilan.

HAM Dalam peradilan yang bersih dan lain-lain. Kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan merupakan syarat kumulatif yang biasa dijadikan parameter untuk mengukur identitas suatu Negara sebagai Negara hukum. pemerintahan, watak umum dari sebuah Negara hukum terkadang tidak terlihat dan dikesampingkan oleh model pemerintahan yang otoriter dan korup .Dalam abad ke-17 di Inggris, terdapat teori bahwa dalam pembentukan negara anggota masyarakat telah menyerahkan semua hak mereka kepada raja. Teori ini merupakan teori yang membenarkan kekuasaan tak terbatas dari raja.

Setelah Perang Dunia II berakhir, dan dibentuk Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*), maka badan internasional ini dalam sidang plenonya pada tanggal 10 Desember 1948 telah menerima *the Universal Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Sejangat tentang Hak Asasi Manusia. Pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia tidaklah berhenti di situ saja, melainkan terus berlanjut. Salah satu pernyataan yang terkenal tetapi bersifat regional adalah Konvensi Eropa untuk melindungi Hak Asasi Manusia, Roma, 1950, yang bertujuan untuk "menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak ini antara anggota-anggotanya; melalui hak pengaduan perorangan warga negara maupun di luar keanggotaan dapat mengadu kepada konvensi ini bila hak-hak dasarnya terancam".¹⁹

Hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 28 Namun dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun konvensi-konvensi internasional seperti "*The Universal declaration of Human Rights*" yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, serta "*The International Covenant on Civil and Political Rights*" beserta *Optional Protocol* yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana baru ini.²⁰

Ditetapkannya seseorang menjadi tersangka tentu berdampak bahwa tersangka harus patuh terhadap perintah penyidik terutama dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Status tersangka membawa seseorang mudah terjadinya pelanggaran HAM terutama terkait dengan keberadaan dimana tersangka seringkali menjadi objek untuk mendapatkan bukti dalam proses penyidikan

¹⁵ Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan*. Bandung: Mandar Maju, 42.

¹⁶ Nico Ngani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁷ *Ibid.* 53.

¹⁸ [Hukum-online.com//penetapan status tersengkah bukan objek peradilan](http://Hukum-online.com//penetapan-status-tersengkah-bukan-objek-peradilan)

¹⁹ Ensiklopedi Indonesia, 2, Ichtiar Baru - van Hoeve, Jakarta, 1980, hlm. 1207.

²⁰ Nusantara. et al (ed.), *Op.Cit.*, hlm.178.

perkara pidana. Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi Manusia tersangka. Pelanggaran *administrative* dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran *administrative* dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari *administrative* dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

- a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum
- b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,
- c. Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,
- d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *A de charge*,
- e. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum,
- f. Pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum,
- g. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,
- h. penyidik dilakukan oleh pihak militer,
- i. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,
- j. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,
- k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang walaupun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas , pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang. Dalam pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa itu mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

Beberapa masalah yang ditimbulkan sistem peradilan saat ini terutama mengenai penerapan prinsip *equality before the law*, dimana disatu sisi sistem peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak nampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di pengadilan menunjukkan sistem peradilan yang tidak baik dicontohkan permintaan untuk memperoleh berkas perkara yang mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai sisi berita acara.

Kajian tentang perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik selalu dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan tetap pengadilan. Seharusnya dengan asas ini, tersangka yang dalam proses penyelidikan tidak boleh melakukan upaya paksa oleh penyidik karena upaya paksa melanggar Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Konsep pemeriksaan tersangka harus benar-benar terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka yang menjadi Hak Asasi Manusia, karena tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang tetap.

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas yang terpenting didalam Hukum Pidana, dimana terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970.

Apa pentingnya penyidikan (*opspring*/ Belanda, *investigation*/ Inggris, penyiasatan atau siasat/ Malaysia) ? adalah tidak lain untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya.

Jika diamati secara sepintas lalu. Penyelidikan sepertinya identik dengan penyidikan. Tetapi

sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap kedua istilah tersebut sungguh berbeda. “Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (lih: Pasal 6 KUHAP dan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 1983).

Bukti permulaan yang cukup merupakan upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yang menjadi kewenangan penyidik berdasarkan KUHAP Pasal 17 dan Pasal 21. Di sisi yang lain kewenangan penyidik dalam penangkapan dan penahanan diperhadapkan pada asas Praduga tak bersalah yang merupakan prinsip HAM yang menjadi hak tersangka. Pada Kenyataannya belum ada batasan yang jelas penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan sehingga penyidik sering mengabaikannya karena target utama dari penyidik membuktikan orang yang disangka bersalah, Keadaan ini rentan terhadap pelanggaran HAM tersangka apalagi kalau tersangka sudah jadi target dan obyek pemeriksaan.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 50 KUHAP : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk segera dilakukan pemeriksaan ” Berlarut larutnya proses pemeriksaan membawa dampak psikologis bagi tersangka apalagi kalau tersangka sudah dipublikasi dimedia massa. Secara garis besar hak-hak tersangka, sudah diatur dalam KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersebut tetapi dalam praktek selalu berbenturan dengan kewenangan penyidik.

Upaya Paksa Penyidik Mencerminkan Asas Kepastian Hukum

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- A. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
- B. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Pembatasan kemerdekaan seseorang dan pelanggaran hak asasi manusia agaknya sulit dihindarkan dalam proses penanganan perkara di Indonesia. Hal itu terjadi karena masih banyak orang yang menderita karena dirampas ataupun dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa, baik di dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun Kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya.

Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inilah yang tidak dimiliki pada tingkatan pemeriksaan pendahuluan di masa berlakunya *Herziene Indische Reglement* (HIR). Pada masa itu ada semacam pengawasan oleh hakim yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim. Namun dalam prakteknya, pengawasan hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urusan birokrasi.

Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Sebab dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak

melanggar hukum. Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal dilain pihak untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa.

Tidak dapat disangka bahwa didalam suatu masyarakat membutuhkan polisi. Sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat didapati selalu sering terjadi kejahatan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku kejahatan tersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandat oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat diproses dipengadilan.

Suatu hal yang tidak dapat dibantai siapapun, semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan semua mesti kembali kepada Tuhan, tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu dengan lainnya, semua adalah sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sesuai dengan hak-hak azasi yang melekat pada tiap diri manusia.

Bersumber dari landasan persamaan derajat hak dan kewajiban serta harkat dan martabat yang ada pada setiap diri manusia tersebut melahirkan suatu keinginan kebutuhan akan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar adil atau paling tidak mendekati keadilan yang mampu menjamin kepastian hukum bagi setiap manusia untuk diperlakukan secara wajar dengan cara-cara manusiawi, sekalipun yang dihadapi dan diperiksa oleh polisi itu adalah seorang tersangka termasuk didalam hal tersebut diatas termasuk tindakan penangkapan.

Rangkaian tindakan penyidik ini, bisa kita lihat dari bunyi ketentuan Pasal 7 ayat 1 KUHAP yaitu: penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan hukum upaya paksa yang dilakukan oleh instansi penegak hukum merupakan pengurangan, pembatasan kemerdekaan dan hak asasi pelaku atau tersangka. Apabila dijabarkan lebih luas mengandung maksud bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian hukum. Kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan (Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 s/d Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap melakukan penggeledahan (Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP), dan kepastian untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP).

Tindakan penyitaan dari Penyidik dapat melanggar hak asasi manusia, akan tetapi sekaligus menghargai hak asasi manusia. Penyitaan dengan maksud menghargai hak asasi manusia yakni karena kemungkinan adanya benda yang masih belum diketahui secara hukum pemiliknya, maka tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh seseorang atau salah satu pihak yang mempersengketakan benda tersebut.²¹

Terhadap Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan, maka pengaturan atas benda-benda tersebut diatur pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP, antara lain :

²¹ Ukkap Marolon Aruan. 2014. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP". *Lex Crimen*, Vol 3, no. 2, April 2014, 77.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda sitaan yang kemudian menjadi barang bukti pada proses peradilan pidana tentu membutuhkan perawatan yang baik. Perawatan yang baik diperlukan untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keaslian dari benda sitaan atau barang bukti tersebut. Pada akhirnya setelah putusan hakim, jika memberikan putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut benar-benar dalam kondisi semula seperti sedia kala sebelum disita. Dapat dikatakan bahwa dalam proses penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut.

Perawatan terhadap benda sitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal jika tidak ada tempat untuk perawatan tersebut. Dalam KUHAP sendiri telah memberikan ketentuan tentang tempat untuk benda-benda sitaan maupun rampasan. Hal itu diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara"

PENUTUP

1. Makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik. Agar penyidik mempunyai kewenangan dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, yang sejatinya upaya paksa ini adalah sudah memasuki ranah privat (perdata) seperti melakukan tindakan menyita barang dan pemanggilan serta menahan warganegara, maka dari itu urgensi untuk memberikan pengawasan terhadap upaya paksa oleh adalah wajib hukumnya.
2. Penetapan tersangka adalah tidak termasuk dari upaya paksa penyidik dan masih belum mencerminkan asas kepastian hukum. Bahwa penetapan tersangka sama sekali tidak merampas kemerdekaan, kebebasan atau bahkan membatasi hak asasi seseorang, apalagi Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar.

Saran

1. Demi terciptanya kepastian hukum dalam upaya paksa penyidik dalam tahap penyidikan diharapkan norma yang mengatur secara teknis harus dapat lebih terang lagi menerangkan mengenai kedudukan penetapan tersangka sebagai bukan bagian dari upaya paksa penyidik. Hal ini untuk menghindari multitafsir yang kadangkala ada beberapa kalangan menyebutkan bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari upaya paksa penyidik.
2. Karena upaya paksa penyidik dalam hal mengujikan sah tidaknya sudah di-frame melalui mekanisme praperadilan dengan segala hukum acara yang memang tepat dan pas diterapkan dalam menguji upaya paksa penyidik selain penetapan tersangka. Maka dari itu semisal penetapan tersangka ingin diujikan juga disarankan jangan menggunakan model seperti praperadilan pada umumnya, harus menggunakan hukum acara khusus yang lebih lengkap mengingatkan karakteristik yang berbeda mengenai penetapan tersangka dengan upaya paksa penyidik yang dikenal luas seperti penangkapan penahanan dan lain-lain.

BIBLIOGRAFI/ BIBLIOGRAPHY

Aruan, Ukkap Marolon. 2014. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP".

Lex Crimen, Vol 3, no. 2, April 2014

- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum Dan Prespektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Hatta, Moh. 2010. *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya.. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hukum-online.com//penetapan status tersangkah bukan objek peradilan
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nakamnanu, Michael Jackson. 2017. “Jurnal Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik dalam Peradilan Pidana Korupsi”, *e-journal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, vol. 1, no. 26. Januari.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ngani, Nico. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta: Liberty.
- Sasangka, Hari. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana